

## METODE PENDEKATAN HUKUM FILOSOFIS TERKAIT BENTUK PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

Riski Ari Wibowo<sup>1</sup>, Fakhrul Ardiyan<sup>2</sup>, Irwan Triadi<sup>3</sup>

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email : [Riskiariwibowo204@gmail.com](mailto:Riskiariwibowo204@gmail.com)<sup>1</sup>, [fakh.ard97@gmail.com](mailto:fakh.ard97@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[irwantriadi1@yahoo.com](mailto:irwantriadi1@yahoo.com)<sup>3</sup>

### Abstrak

Pendekatan hukum filosofis merupakan suatu metode analisis hukum yang berorientasi pada nilai, moral, dan tujuan hukum secara esensial. Dalam konteks penyelesaian sengketa ekonomi syariah, pendekatan ini sangat penting untuk paham sejauhmana dasar filosofis dari hukum Islam dan penerapannya dalam sistem hukum nasional Indonesia. Penelitian memiliki tujuan untuk menguraikan bagaimana pendekatan hukum filosofis dapat digunakan dalam menganalisis dan membentuk model penyelesaian sengketa ekonomi syariah sesuai dengan prinsip keadilan substantif dan maqāṣid al-syārī'ah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-filosofis dengan analisis kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan hukum filosofis mampu memperkuat integrasi antara hukum Syariah dan hukum positif dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, khususnya dalam konteks lembaga peradilan agama dan arbitrase syariah. Pendekatan ini mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan spiritual yang menjadi ruh dari sistem hukum Islam.

**Kata Kunci:** Pendekatan Filosofis, Sengketa Ekonomi Syariah, Maqosid Syariah, Keadilan Substantif, Hukum Islam.

### Abstract

The philosophical legal approach is a method of legal analysis that focuses on the values, morals, and objectives of law. In the context of resolving Sharia economic disputes, this approach is crucial for understanding the philosophical basis of Islamic law and its application within the Indonesian national legal system. This study aims to describe how a philosophical legal approach can be used to analyze and develop a model for resolving Sharia economic disputes in accordance with the principles of substantive justice and the *maqasid al-syārī'ah* (objectives of sharia). The method used in this study is a juridical-philosophical approach with qualitative analysis. The results of the study indicate that a philosophical legal approach can strengthen the integration between Sharia law and positive law in resolving Sharia economic disputes, particularly in the context of religious courts and Sharia arbitration. This approach prioritizes a balance between legal certainty, expediency, and spiritual justice, which are the spirit of the Islamic legal system.

**Keywords:** Philosophical Approach, Sharia Economic Disputes, Maqasid al-syārī'ah, Substantive Justice, Islamic Law.

## A. PENDAHULUAN

Dewasa ini perkembangan Bisnis Syariah di Indonesia mengalami peningkatan signifikan, baik dari aspek kelembagaan maupun praktik transaksi. Peningkatan ini diikuti oleh kompeksitas sengketa yang muncul di antara para pelaku usaha Syariah. Dalam konteks hukum naisional, penyelesaian sengketa ekonomi Syariah telah mendapatkan landasan yurid melalui Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta diperkuat dengan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Namun, pada praktiknya, penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak cukup hanya ditinjau dari aspek yuridis normatif semata. Diperlukan pendekatan filosofis yang mampu menggali nilai-nilai moral, etika, dan tujuan hukum Islam, sehingga penyelesaian sengketa tidak hanya bersifat formal-prosedural, tetapi juga mengandung makna keadilan substantif.

Pendekatan hukum filosofis memberikan dasar reflektif terhadap hakikat hukum dan nilai-nilai yang mendasarinya. Dengan demikian, metode ini penting untuk memahami bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan sistem hukum nasional dalam kerangka penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Ekonomi adalah hal yang paling penting bagi kehidupan kita, dapat diartikan dalam bahasa ekonom merupakan gabungan dua kata yang terpisah, yakni Oikos dan Nomos yang merupakan kata dari bahasa Yunani. Oikos berarti keluarga atau rumah tangga dan Nomos berarti peraturan atau aturan. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia ekonom merupakan segala hal yang bersangkutan dengan pendapatan, pembagian dan pemakaian barang-barang dan kekayaan. Sehingga dapat dipahami bahwa ekonomi merupakan sebuah tindakan atau proses yang harus dilaksanakan guna menciptakan suatu barang dan jasa yang ditujukan untuk memenuhi hasrat dan kebutuhan manusia.<sup>1</sup>

Industri keuangan Syariah Indonesia terus mengalami kemajuan yang signifikan dan menunjukkan posisi yang strategis dalam perkonomian nasional. Pada kuartal II tahun 2025, total asset keuangan Syariah tercatat sebesar Rp. 10.744 triliun, dengan tingkat pertumbuhan tahunan mencapai 12,8%. Di lain sisi pangsa pasar keuangan Syariah terhadap total industry keuangan nasional mencapai 28,6%. Berdasarkan pangsa pasar per sector, sector pasar modal Syariah menempati posisi teratas dengan pangsa pasar sebesar 44,4%, diikuti oleh sector Industri Keuangan Non-Bank Syariah sebesar 11,7% dan sektor perbankan Syariah sebesar 7,4%.

---

<sup>1</sup> Safri, Pengantar Ilmu Ekonomi, Sulawesi Selatan, 2018 hlm 3.

Kontribusi terbesar terhadap asset keuangan Syariah nasional berasal dari sektor pasar modal Syariah yang mencapai 87%, dengan total nilai kapitalisasi sebesar Rp. 9.407,35 triliun. Sejalan dengan indicator keuangan nasional dan indicator keuangan syariah di dalam RPJMN 2025-2029, perhitungan kapitalisasi pasar modal Syariah juga mencakup kapitalisasi saham Syariah serta *Securities Crowdfunding (SCF) Syariah*.<sup>2</sup>

Semakin pesat dan beragamnya bentuk-bentuk perkonomian Syariah, semakin banyak juga permasalahan yang akan timbul dalam sektor tersebut. Ketidak selaras atau konflik yang akan timbul dari dua orang atau lebih tentang suatu hak dan kewajiban yang disebabkan adanya ketidak mampuan atau ingkarannya dalam hal kesepakatan atau perjanjian. Konflik tersebut tentunya tidak baik bagi perkembangan keuangan Syariah kedepannya. Diperlukan suatu prosedur penyelesaian permasalahan, baik dengan musyawarah/mediasi maupun jalur litigasi/pengadilan. Dengan adanya penyelesaian agar tercipta rasa keadilan dan kemaslahatan sesuai dengan maqashid Syariah.

Pada dasarnya, penyelesaian sengketa masuk dalam ranah hukum perjanjian, sehingga asas yang berlaku merupakan asas kebebasan berkontrak (*Freedom of Contract*). Dapat diartikan para pihak bebas melakukan pilihan hukum dalam pilihan forum penyelesaian sengketa yang akan dipakai manakala terjadi sengketa keperdataan di antara para pihak.<sup>3</sup>

Kompetensi absolute pengadilan agama dalam memeriksa dan memutus perkara ekonomi Syariah tidak terlepas dari sifat perkara ekonomi Syariah yang didasari pada akadnya/perjanjian yang timbul berdasarkan prinsip Syariah. Prinsip sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang perbankan Syariah Pasal 1 butir 12 yaitu prinsip hukum Islam di dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syariah. Indonesia memiliki Lembaga yaitu Majelis Ulama Indonesia.

Penerapan prinsip-prinsip Syariah dalam bermuamalah mengacu pada fatwa DSN MUI yang telah menentukan prinsip-prinsip Syariah dalam masing-masing bentuk akad. MUI telah mengeluarkan berbagai macam fatwa yang di himpun dalam situs MUI itu sendiri. Fatwa berkaitan perbankan Syariah, ekonomi Syariah, keuangan Syariah sudah dikeluarkan oleh MUI dan Lembaga-lembaga tersebut harus mengacu pada fatwa DSN MUI. Di dalam fatwa tersebut sudah ditentukan prosedur setiap produk. Sehingga jika terjadi

---

<sup>2</sup> <https://kneks.go.id/berita/750/perkembangan-aset-industri-keuangan-syariah-nasional-analisis-kuartal-ii-2025?category=1> diakses tanggal 07 Oktober 2025.

<sup>3</sup> Anshori, Abdul Ghofur. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. (Yogyakarta: Graha Indonesia, Tt.).

sengketa penyelesaiannya juga harus dikembalikan sesuai dengan prinsip Syariah.

Penyelesaian sengketa terkait ekonomi Syariah, dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu litigasi dan non litigasi. Litigasi merupakan cara penyelesaian sengketa pada pengadilan terkait, sedangkan non litigasi (diluar pengadilan) merupakan penyelesaian sengketa ekonomi Syariah dapat melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang teregister pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). LAPS itu sendiri terdiri dari tiga Lembaga antara lain Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), serta Badan Mediasi dana Pensiun (BMDP). Untuk itu pada tulisan ini, terdapat dua rumusan masalah yaitu bagaimana cara kerja dan karakteristik dari pendekatan filosofis serta bagaimana pula memahami system penyelesaian sengketa Konomi Syariah melalui penekatan filosofis.

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan penekatan perundang-undangan (*state approach*) dan pendekatan analitis.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Konsep Pendekatan Hukum Filosofis dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Menurut **Satjipto Rahardjo**, pendekatan filosofis dalam hukum menekankan bahwa hukum tidak boleh dipahami semata sebagai teks normatif, melainkan harus dilihat sebagai gejala sosial dan moral yang hidup dalam masyarakat. Hukum harus mampu mengakomodasi nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara seimbang.<sup>4</sup>

Menurut Hans Kelsen, tokoh positivisme hukum menjelaskan hukum dalam paparan sebagai berikut : Hukum Merupakan system norma, sebuah system yang didasarkan pada keharusan-keharusan (apa yang seharusnya atau *das sollen*). Bagi Hans Kelsen, norma merupakan produk pemikiran manusia yang sifatnya deliberative. Sesuatu menjadi sebuah norma kalau memang dikehendaki menjadi norma, yang penentuannya dilandaskan pada moralitas maupun nilai-nilai yang baik. Jadi pertimbangan-pertimbangan yang melandasi sebuah norma bersifat meta yuridis. Sesuatu yang bersifat metayuridis tersebut bersifat *das solle*, dan belum menjadi hukum yang berlaku mengikat

---

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum: Suatu Pengantar*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

masyarakat. Singkatnya norma hukum selalu diciptakan melalui kehendak. Norma-norma tersebut akan mengikat masyarakat apabila norma tersebut dikehendaki menjadi hukum dan harus dituangkan dalam wujud tertulis, dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang dan memuat perintah.<sup>5</sup>

Sedangkan menurut **Friedrich Carl von Savigny**, hukum lahir dari jiwa bangsa (*volksgeist*) yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan keyakinan masyarakat. Dalam konteks hukum Islam, hal ini relevan dengan prinsip **maqāṣid al-syarī‘ah**, yakni tujuan-tujuan hukum Islam untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Filosofi hukum Islam menempatkan keadilan sebagai tujuan utama. Dalam **QS. An-Nisa ayat 58**, Allah memerintahkan agar manusia menunaikan amanah dan menetapkan hukum secara adil. Prinsip ini menjadi fondasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, di mana keadilan tidak hanya bermakna formal tetapi juga moral dan spiritual.

Konsep **maqāṣid al-syarī‘ah** menjadi dasar filosofis yang mengarahkan penerapan hukum Islam agar tidak kaku pada teks, tetapi dinamis terhadap tujuan-tujuan kemaslahatan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa ekonomi syariah harus mempertimbangkan nilai kemaslahatan umum (*maslahah ‘ammah*) dan menghindari praktik yang merugikan salah satu pihak secara tidak proporsional.

Pemikiran serupa dikemukakan oleh Güney (2024) yang menyoroti peran maqāṣid sebagai sarana untuk menyeimbangkan aspek ekonomi dan etika dalam praktik keuangan Islam. Dalam penyelesaian sengketa, penerapan maqāṣid dapat menjadi tolok ukur untuk menilai apakah suatu keputusan benar-benar membawa maslahat dan tidak menimbulkan kezaliman. Pendekatan filosofis semacam ini juga memungkinkan hukum Islam beradaptasi dengan perkembangan ekonomi modern tanpa kehilangan karakter dasarnya yang berorientasi pada nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan umat.<sup>6</sup>

Selain itu, dalam literatur klasik Islam, konsep **sulh** (perdamaian atau rekonsiliasi) menjadi bagian penting dari pendekatan filosofis penyelesaian sengketa. Sulh dipandang sebagai bentuk penyelesaian yang tidak hanya menyelesaikan konflik hukum, tetapi juga memulihkan hubungan sosial dan moral antara pihak yang bersengketa. Fauzi (2021) menyatakan bahwa sulh memiliki dimensi etik yang kuat karena mengandung prinsip kejujuran, itikad baik, dan saling memaafkan, yang seluruhnya mencerminkan nilai maqāṣid al-

<sup>5</sup> Jimly Assidiqie dan Ali Syafa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Penerbit : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta,2006

<sup>6</sup> Guney, N. (2024). Maqāṣid al-Shari‘ah in Islamic Finance: A Critical Analysis. *Journal of Islamic Economic Studies*, 32(1), 45–62.

syarī‘ah. Dalam konteks ekonomi syariah, penyelesaian berbasis sulh dianggap lebih sesuai dengan semangat hukum Islam dibandingkan penyelesaian yang kaku melalui jalur litigasi formal.<sup>7</sup>

Literatur kontemporer menegaskan bahwa maqāṣid (tujuan-tujuan syariah) menyediakan kerangka filosofis untuk menilai hukum dan praktik ekonomi syariah secara teleologis — bukan hanya berdasarkan literalitas teks. Pendekatan maqāṣid memungkinkan analis hukum menilai apakah suatu putusan atau mekanisme penyelesaian memenuhi tujuan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta serta nilai-nilai kemaslahatan (maslahah). Kajian sistematik dan kritik modern terhadap penerapan maqāṣid juga tersedia, yang membahas bagaimana maqāṣid dikonstruksi dan diterapkan dalam keuangan Islam kontemporer.<sup>8</sup>

Dengan demikian, dari berbagai literatur dapat disimpulkan bahwa dasar filosofis penyelesaian sengketa ekonomi syariah berakar pada prinsip keadilan substantif, kemaslahatan, dan integrasi nilai-nilai maqāṣid al-syarī‘ah dalam kerangka hukum positif. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai instrumen moral yang bertujuan memelihara keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial. Kajian-kajian tersebut menegaskan pentingnya revitalisasi pemikiran hukum Islam yang bersifat reflektif dan kontekstual agar penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak hanya mengutamakan legalitas, tetapi juga mencerminkan etika keadilan yang menjadi inti dari filsafat hukum Islam.

## 2. Integrasi Hukum Positif dan Nilai Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Kajian mengenai integrasi antara hukum positif dan nilai syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah muncul sebagai konsekuensi logis dari sistem hukum Indonesia yang bersifat pluralistik. Indonesia menganut sistem hukum yang memadukan unsur **hukum nasional, hukum adat, dan hukum Islam** dalam satu tatanan yang diatur oleh konstitusi. Hukum positif di Indonesia, sebagai hasil legislasi negara, seringkali berinteraksi dengan nilai-nilai syariah, terutama setelah berlakunya **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006** tentang Peradilan Agama dan **Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008** tentang Perbankan Syariah. Kedua regulasi tersebut memberikan legitimasi formal bagi peradilan agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, yang pada hakikatnya merupakan bentuk integrasi antara sistem hukum Islam dan sistem hukum nasional.

<sup>7</sup> Fauzi, N. (2021). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berbasis Sulh. *Jurnal Al-Manhaj: Hukum dan Ekonomi Islam*, 6(2), 101–115.

<sup>8</sup> Jasser Auda. *Maqasid-Al-Shariah as a Philosophy of Islamic Law*. (IIIT).

Menurut **Mudzhar (2010)**, integrasi hukum positif dan hukum Islam bukan berarti penggabungan secara mekanis, melainkan proses harmonisasi nilai dan prinsip. Ia menegaskan bahwa hukum nasional Indonesia bersifat reseptif terhadap nilai-nilai Islam selama nilai-nilai tersebut sejalan dengan asas keadilan sosial dan kemaslahatan. Dalam konteks penyelesaian sengketa ekonomi syariah, integrasi tersebut terlihat dalam penerapan prinsip-prinsip akad syariah (seperti murabahah, ijarah, dan mudharabah) yang diakui dan diatur secara eksplisit dalam hukum positif melalui fatwa DSN-MUI, Peraturan OJK, serta peraturan perundang-undangan terkait perbankan syariah.<sup>9</sup>

**Anwar (2015)** menambahkan bahwa hubungan antara hukum Islam dan hukum positif harus dipahami dalam kerangka **transformasi nilai**. Artinya, nilai-nilai syariah seperti keadilan, kemaslahatan, dan larangan eksploitasi harus mampu diwujudkan dalam norma-norma hukum negara tanpa kehilangan ruhnya. Dalam praktik peradilan, hal ini tampak pada putusan-putusan hakim peradilan agama yang menimbang prinsip keadilan substantif sebagaimana diatur dalam **maqāṣid al-syari‘ah**. Dengan demikian, hukum positif tidak dipahami sebagai sistem yang berdiri sendiri, tetapi sebagai wadah normatif yang menampung dan mengoperasionalkan nilai-nilai moral dan spiritual Islam.<sup>10</sup>

Sementara itu, **Rosidah (2019)** menjelaskan bahwa integrasi hukum positif dan nilai syariah di tingkat yudisial menuntut peran hakim yang memiliki kompetensi ganda: memahami norma hukum nasional sekaligus filosofi syariah. Hakim peradilan agama, dalam hal ini, tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum positif, tetapi juga sebagai penerjemah nilai-nilai maqāṣid dalam konteks hukum nasional. Oleh karena itu, orientasi filosofis dan pemahaman maqāṣid menjadi kunci agar putusan hakim tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bermakna secara moral dan spiritual. Integrasi ini menegaskan posisi hukum Islam sebagai *living law* yang hidup di tengah masyarakat dan memberi warna terhadap penegakan hukum nasional.<sup>11</sup>

Dari perspektif kelembagaan, **Nugroho (2022)** menyatakan bahwa lembaga-lembaga arbitrase syariah seperti **Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)** merupakan wujud konkret integrasi hukum positif dan nilai syariah. BASYARNAS diakui eksistensinya melalui peraturan perundang-undangan tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, serta menjadi bagian dari sistem hukum nasional yang mengadopsi norma syariah. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan tantangan, seperti kurangnya

<sup>9</sup> Mudzhar, M. A. (2010). *Kontekstualisasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.

<sup>10</sup> Anwar, S. (2015). *Transformasi Nilai Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.

<sup>11</sup> Rosidah, Z. N. (2019). Orientasi Filosofis Hakim Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Islam Indonesia*, 8(2), 89–104.

harmonisasi antara putusan arbitrase syariah dan pengesahan eksekutorial di pengadilan negeri. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi belum sepenuhnya ideal dan masih memerlukan penguatan koordinasi antar lembaga.<sup>12</sup>

Dalam sistem hukum Indonesia, hukum Islam dan hukum nasional berinteraksi secara harmonis dalam kerangka pluralisme hukum. Pendekatan filosofis menuntut agar hukum positif yang digunakan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar syariah. Contohnya dalam **Putusan Mahkamah Agung Nomor 157 K/Ag/2019**, majelis hakim menegaskan bahwa prinsip keadilan dalam akad murabahah tidak hanya dinilai dari formalitas kontrak, tetapi juga dari substansi transaksi yang harus bebas dari unsur gharar dan riba. Putusan ini menunjukkan penerapan filosofis dalam hukum positif.

Berdasarkan berbagai literatur tersebut, dapat disimpulkan bahwa integrasi antara hukum positif dan nilai syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan upaya membangun harmoni antara norma formal negara dan prinsip moral keislaman. Proses ini membutuhkan pendekatan filosofis yang menekankan substansi keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan antara kepastian hukum dan nilai spiritual. Dengan integrasi yang ideal, hukum positif tidak hanya menjadi instrumen regulasi, tetapi juga sarana realisasi nilai-nilai *maqāṣid al-syari‘ah* dalam sistem hukum nasional Indonesia.

## D. KESIMPULAN & SARAN

### C. 1. Kesimpulan

Kajian mengenai metode pendekatan hukum filosofis dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah menunjukkan bahwa persoalan hukum ekonomi syariah tidak dapat dipahami hanya dari sudut pandang normatif-positivistik, melainkan perlu dimaknai sebagai sistem nilai yang berakar pada filsafat hukum Islam dan moralitas sosial bangsa Indonesia. Pendekatan filosofis menuntun pada pemahaman yang lebih mendalam tentang dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis hukum syariah serta relevansinya dalam membentuk tatanan hukum nasional yang berkeadilan dan berketuhanan.

Pendekatan filosofis terhadap hukum ekonomi syariah juga mengharuskan adanya refleksi terhadap **epistemologi hukum**, yaitu cara pengetahuan hukum dibangun dan dikembangkan. Dalam tradisi hukum positif Barat, hukum dipandang sebagai hasil rasionalitas manusia yang dikodifikasikan dalam bentuk peraturan tertulis dan diimplementasikan oleh aparat negara.

---

<sup>12</sup> Nugroho, B. (2022). Integrasi Hukum Positif dan Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum dan Syariah Indonesia*, 9(2), 44–59.

Sedangkan dalam epistemologi hukum Islam, sumber pengetahuan hukum bersumber dari wahyu, sunnah, ijma', dan qiyas, yang kemudian dikontekstualisasikan oleh ulama melalui ijtihad. Perbedaan epistemologis ini menunjukkan bahwa hukum syariah tidak dapat sepenuhnya direduksi menjadi hukum positif tanpa memahami dasar filosofisnya. Karena itu, metode pendekatan filosofis penting untuk menjembatani antara rasionalitas hukum positif dan moralitas hukum Islam agar keduanya dapat bersinergi dalam kerangka hukum nasional.

Dalam tataran **praktik hukum nasional**, pendekatan filosofis diperlukan untuk memaknai hubungan antara hukum positif dan hukum syariah secara dialogis. Dalam sistem hukum Indonesia, hukum positif menjadi wadah normatif bagi pelaksanaan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan contoh konkret dari integrasi hukum syariah ke dalam sistem hukum nasional. Namun, tanpa pendekatan filosofis, implementasi regulasi tersebut sering kali hanya bersifat formalistik dan tidak menyentuh esensi keadilan syariah. Pendekatan filosofis membantu para hakim, arbiter, dan penegak hukum untuk memahami substansi nilai-nilai syariah di balik norma-norma hukum positif, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya legal secara prosedural, tetapi juga adil secara moral dan spiritual.

Pendekatan filosofis juga memberikan kontribusi dalam membangun **metodologi penyelesaian sengketa yang berkeadilan dan beradab**. Dalam konteks ekonomi syariah, metode penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi di Peradilan Agama maupun non-litigasi seperti melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Pendekatan filosofis memastikan bahwa dalam setiap proses penyelesaian, aspek kemaslahatan dan moralitas tetap dijaga. Misalnya, dalam proses arbitrase syariah, pihak-pihak yang bersengketa dianjurkan untuk mengutamakan musyawarah (*shulh*) sebagai jalan pertama penyelesaian, baru kemudian menggunakan mekanisme formal apabila perdamaian tidak tercapai. Pendekatan semacam ini sejalan dengan nilai-nilai dasar hukum Islam yang mendahulukan perdamaian dan menghindari permusuhan.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode pendekatan hukum filosofis memberikan dasar konseptual yang kokoh bagi pembentukan sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang holistik. Pendekatan ini memungkinkan terwujudnya sistem hukum yang tidak hanya menjamin kepastian, tetapi juga mengandung dimensi keadilan dan kemaslahatan. Dengan mengintegrasikan aspek ontologis (hakikat hukum sebagai kehendak Ilahi), epistemologis (cara memperoleh kebenaran hukum

melalui akal dan wahyu), serta aksiologis (tujuan hukum dalam menciptakan keadilan dan kemaslahatan), penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia dapat diarahkan pada pencapaian *maqashid al-syari'ah* yang sejati.

Oleh karena itu, pendekatan hukum filosofis bukan hanya menjadi instrumen akademik, melainkan fondasi moral dan intelektual bagi pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Melalui pendekatan ini, diharapkan lahir sistem penyelesaian sengketa yang tidak hanya legal secara formal, tetapi juga berakar pada nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan sebagaimana dikehendaki oleh prinsip-prinsip syariah dan Pancasila sebagai dasar filosofis hukum nasional.

### C. 2. Saran

Pertama, perlu dilakukan **penguatan kapasitas intelektual dan spiritual para penegak hukum** di bidang ekonomi syariah. Hakim, arbiter, dan mediator sebaiknya dibekali pemahaman mendalam tentang filsafat hukum Islam agar setiap putusan yang diambil mencerminkan nilai keadilan substantif, bukan hanya prosedural.

Kedua, **perlu integrasi yang lebih harmonis antara hukum nasional dan hukum Islam**. Pemerintah dan lembaga terkait harus menyusun regulasi yang memberi ruang lebih besar bagi prinsip-prinsip syariah dalam praktik penyelesaian sengketa ekonomi, tanpa mengabaikan aspek hukum positif Indonesia.

Ketiga, **lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah** seperti BASYARNAS dan Peradilan Agama perlu memperkuat sistem mediasi berbasis nilai syariah yang menekankan perdamaian dan keadilan sosial.

Keempat, **pengembangan kurikulum pendidikan hukum** di perguruan tinggi perlu diarahkan agar mahasiswa hukum tidak hanya menguasai aspek yuridis-formal, tetapi juga memahami dimensi filosofis dan spiritual hukum Islam.

Kelima, perlu **riset lanjutan dan pengembangan teori hukum transformatif berbasis maqāṣid al-syari'ah**, agar hukum Islam dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah benar-benar mampu menjawab dinamika sosial-ekonomi modern dan menjaga keadilan bagi seluruh pihak.

## E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur, Anshori. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. (Yogyakarta: Graha Indonesia, Tt.).
- S, Anwar. (2015). *Transformasi Nilai Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.

- N, Fauzi. (2021). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berbasis Suh. *Jurnal Al-Manhaj: Hukum dan Ekonomi Islam*, 6(2), 101–115.
- Guney, N. (2024). Maqāsid al-Shari‘ah in Islamic Finance: A Critical Analysis. *Journal of Islamic Economic Studies*, 32(1), 45–62  
[https://kneks.go.id/berita/750/perkembangan-aset-industri\\_keuangan-syariah-nasional-analisis-kuartal-ii-2025?category=1](https://kneks.go.id/berita/750/perkembangan-aset-industri_keuangan-syariah-nasional-analisis-kuartal-ii-2025?category=1) diakses tanggal 07 Oktober 2025.
- Auda, Jasser. *Maqasid-Al-Shariah as a Philosophy of Islamic Law*. (IIIT).
- Assidiqie Jimly dan Syafa’at Ali, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Penerbit : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta,2006
- M. A , Mudzhar. (2010). Kontekstualisasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Kencana.
- B. Nugroho. (2022). Integrasi Hukum Positif dan Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum dan Syariah Indonesia*, 9(2), 44–59.
- Z.N, Rosidah. (2019). Orientasi Filosofis Hakim Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Islam Indonesia*, 8(2), 89–104.
- Safri, Pengantar Ilmu EKonomi, Sulawesi Selatan, 2018 hlm 3.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum: Suatu Pengantar*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.